

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris)*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Adjie, Habib. *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. Bandung: Refika Aditama, 2021.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Budiono, Herlien. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016.
- Budiono, Herlien. *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2023.
- HS, Salim. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Isnaeni, Moh. *Hukum Perdata: Dinamika Keabsahan Perjanjian di Indonesia*. Surabaya: Revka Petra Media, 2022.
- Khairandy, Ridwan. *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2021.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2021.
- Miru, Ahmad. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021.
- Santoso, Urip. *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*. Jakarta: Kencana, 2023.
- Sjaifurrachman. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2021.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2021.
- Sudaryono. *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2022.

Tan Thong Kie. *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2021.

Tobing, G.H.S. Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga, 2022.

## **B. JURNAL**

Dyah Hapsari Prananingrum. "Telaah Mengenai Asas Itikad Baik dalam Kontrak Jual Beli." *Jurnal Hukum Magister Hukum Udayana*, Vol. 11, No. 3, 2022, hlm. 512–525.

Hartini, Rahayu. "Disharmoni Regulasi dalam Praktek Kenotariatan di Indonesia." *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 5, No. 2, 2024, hlm. 85–98.

Isnaeni, Moh. "Dinamika Keabsahan Akta Autentik dalam Transaksi Properti di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 11, No. 3, 2022, hlm. 198–214.

Laksana, I Gusti Ngurah Dharma. "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Notaris dalam Mengenal Penghadap." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, Vol. 9, No. 1, 2023, hlm. 40–52.

Mahendrawati, Ni Luh Made. "Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta Autentik yang Terindikasi Cacat Yuridis." *Jurnal Acta Comitatus*, Vol. 6, No. 1, 2023, hlm. 95–108.

Manuaba, Ida Bagus Paramaningrat, I Wayan Parsa, dan I Gusti Ketut Ariawan. "Prinsip Kehati-Hatian Notaris dalam Membuat Akta Autentik." *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 3, No. 1, 2018, hlm. 1–13.

Pratama, Brilian, Happy Warsito, dan Herman Adriansyah. "Prinsip Kehati-Hatian dalam Membuat Akta oleh Notaris." *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol. 11, No. 1, 2022, hlm. 11–22.

## **C. PERATURAN PERUNDAN-UNDANGAN**

Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)*, 1847.

Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgelijk Wetboek]*,  
Pasal 1320.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas  
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*,  
Pasal 16 ayat (1) huruf a.



## LAMPIRAN



**Gambar 1.** Wawancara mendalam dengan Bapak Deni Yohanes, S.H., M.Kn. terkait penerapan prinsip kehati-hatian Notaris.



**Gambar 2.** Wawancara dengan Staff Muspita Widya mengenai prosedur teknis verifikasi dokumen di Kantor Notaris.



**Gambar 3.** Peneliti mendampingi staf saat memberikan konsultasi hukum kepada seorang klien terkait persyaratan administrasi jual beli tanah.



**Gambar 4.** Foto bersama peneliti dengan staf dan klien sebagai bukti autentik pelaksanaan riset lapangan di Kantor Notaris Deni Yohanes, S.H., M.Kn.